

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan pembayaran upah minimum yang dilakukan oleh PT. Cikarang Presisi terhadap pekerjanya belum dilaksanakan sepenuhnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada bab dan sub bab sebelumnya, bahwa 192 (seratus sembilan puluh dua) orang pekerja dengan masa kerja 3 (tiga) sampai dengan 22 (dua puluh dua) tahun sebagian orang pekerja yaitu 120 (seratus dua puluh) orang pekerja pada tahun 2013 upah minimum yang diterima masih dibawah ketentuan upah minimum Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yaitu Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2013 untuk Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp. 2.402.400,- (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) dan pada tahun 2014 upah minimum yang diterima oleh 84 orang pekerja masih dibawah ketentuan upah minimum Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yaitu Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2014 untuk Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp. 2.814.562,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). Hal yang demikian itu tidak dapat dibenarkan menurut peraturan Perundang-Undangan tentang ketenagakerjaan khususnya yang mengatur tentang upah minimum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT.

Cikarang Presisi tidak melaksanakan atau melanggar asas-asas pengupahan dan asas-asas hukum perburuhan.

- b. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor: 124/G/2014/PHI/PN.BDG dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara kurang cermat dan lalai sehingga putusannya tidak sesuai dengan asas-asas pengupahan dan asas-asas dalam hukum perburuhan khususnya asas-asas dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan akibatnya adalah para pekerja yang notabene adalah orang-orang lemah merasa dirugikan secara materi, karena mereka hanya menuntut hak-haknya yang seharusnya diterima sebagai pekerja. Akibat hukum yang lainnya adalah apabila ada kasus yang sama, para pekerja/buruh jadi merasa kurang percaya diri apabila ingin memperjuangkan hak-haknya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), mereka menjadi takut kalo perjuangan mereka menjadi sia-sia di muka sidang. Akan tetapi bagi para pekerja/buruh yang merasa dirugikan karena upahnya masih dibawah ketentuan upah minimum dapat melakukan upaya Hukum ke Mahkamah Agung.

## 2. Saran

- a. Untuk para pekerja/buruh khususnya para pengurus Serikat Pekerja hendaknya bisa memahami dan menguasai benar-benar peraturan Perundang-Undangan tentang ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial supaya tidak salah langkah dalam melakukan pembelaan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja/buruh. Seperti contoh pada kasus ini, seharusnya sebelum permasalahan pelaksanaan upah minimum diperselisihkan harus dipahami dulu, apa itu upah minimum dan untuk siapa upah minimum itu? dan setelah diketahui siapa-siapa saja yang upahnya sudah sesuai atau diatas ketentuan upah minimum dan siapa-siapa saja yang upahnya belum sesuai atau masih dibawah upah minimum, setelah itu hanya sebatas para pekerja/buruh yang upahnya belum sesuai atau masih dibawah ketentuan upah minimum yang diperselisihkan. Dan harus diperhatikan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus mengikuti tata cara atau prosedur yang sudah ditentukan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk para pekerja/buruh yang merasa dirugikan oleh perusahaan, jangan merasa berkecil hati tetaplah bersemangat, tetaplah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya, jangan takut untuk berjuang demi kesejahteraan dan keadilan karena kalian memiliki serikat

pekerja yang akan melindungi kalian dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dan untuk para Hakim yang terhormat, penulis memohon dengan sangat, berikanlah putusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya bagi kaum yang lemah seperti para pekerja/buruh yang merasa dirugikan haknya oleh perusahaan.

